



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUPRIYADI, S.T, Lahir di Pati tanggal 20 September 1978, Umur: 40 tahun, Pendidikan: Diploma IV/Strata I, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta dahulu bertempat tinggal di Jl. Anggrek RT 003 RW 003 Desa Growong Kidul Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di Perum Muria Cluster No.C2 RT. 19 RW. 05 Desa Blaru Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Nomor Induk Kependudukan: 3318082009780041 dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARRY KUSUMA PUTRA GINTING, S.H. dan ANDI TRAPSILO, S.H. kesemuanya Advokat yang tergabung di Kantor ADVOKAT Dan KONSULTAN HUKUM "HARRY K P GINTING, S.H.- ANDI TRAPSILO, S.H & PARTNERS " yang beralamat di Perum Permata Keluarga No. D19 Dukuh Badegan RT. 001 RW. 001 Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Penggugat;

Lawan:

IRMA DWI SULISTYANINGRUM, S.H, Lahir di Sukoharjo tanggal 30 Juni 1983, Umur: 35 tahun, Pendidikan Strata I, Tidak bekerja, Agama: Kristen, bertempat tinggal di Jl. Anggrek Desa Growong Kidul RT 003 RW 003 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Nomor Induk Kependudukan : 3318087006830002 selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pti beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan tanggal 09 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 Januari 2019 dicatat dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pti, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 (sembilan) Agustus tahun 2008 telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 11 (sebelas) Agustus tahun 2008 (dua ribu delapan) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 167/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 05 (lima) Nopember tahun 2018 (dua ribu delapan belas);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Karanganyar selama sepasar atau kurang lebih 7 (tujuh) hari dan setelah itu tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat di Desa Growong Kidul Kecamatan Juwana Kabupaten Pati selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat kemudian orang tua angkat Penggugat membelikan rumah untuk Penggugat, sehingga Penggugat beserta Tergugat pindah ke rumah tersebut (sekarang yang ditempati Tergugat);
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama :
 - a. Nicholas Amazia,
 - b. Ardanata Amazia;
5. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya atau sejak tahun 2010 (setelah usaha Penggugat berjalan) Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena:
 - Tergugat Egois dan tidak perhatian dengan Penggugat;
 - Tergugat tidak mendukung usaha Penggugat, setiap Penggugat mau melangkah untuk memperbesar usahanya, selalu diwarnai dengan pertengkaran terlebih dahulu;
6. Bahwa, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sekitar pertengahan bulan Juli 2016 Karena Tergugat tidak mendukung langkah Penggugat untuk memperbesar usahanya, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat tidur di kursi kantor (satu atap dengan rumah) dan di gudang yang berada di depan rumah Penggugat/seberang jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama pisah ranjang 2 (dua) bulan Penggugat menunggu respon yang baik dari Tergugat tapi ternyata tidak ada, masih tidak ada perhatian sama sekali, bahkan Tergugat menawarkan makanpun tidak pernah. Sehingga karena Penggugat yang tidak dihargai dan tidak diharapkan lagi pada akhirnya pada pertengahan bulan september 2016 Penggugat memutuskan untuk pergi dan tinggal di Perum Kencana Desa Sidokerto Kecamatan Pati Kabupaten Pati selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan bulan September 2018 dan setelah itu pindah di tempat tinggal yang sekarang di Perum Muria Cluster No.C2 RT. 19 RW. 05 Desa Blaru Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

8. Bahwa, dengan demikian sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 2 (dua) tahun lebih 3 (tiga) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada kerukunan diantara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana tujuan Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

10. Bahwa, dasar gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yakni antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

11. Bahwa untuk itu dasar atau alasan Penggugat juga sudah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

12. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta dan alasan sebagaimana disampaikan di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pati agar menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (SUPRIYADI, S.T) dan Tergugat (IRMA DWI SULISTYANINGRUM, S.H) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen, dihadapan Pendeta Pendeta YUNI PARYANTO,S.PAK., M.Min pada tanggal 9 (sembilan) Agustus tahun 2008 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 11 (sebelas) Agustus tahun 2008 (dua ribu delapan) sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 05 (Lima) Nopember tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Putus karena PERCERAIAN;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (SUPRIYADI, S.T) dan Tergugat (IRMA DWI SULISTYANINGRUM, S.H) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen, dihadapan Pendeta Pendeta YUNI PARYANTO,S.PAK., M.Min pada tanggal 9 (sembilan) Agustus tahun 2008 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Pada tanggal 11 (sebelas) Agustus tahun 2008 (dua ribu delapan) sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 05 (Lima) Nopember tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Putus karena PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencoret perkawinan Penggugat (SUPRIYADI, S.T) dan Tergugat (IRMA DWI SULISTYANINGRUM, S.H) serta mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 8 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara verstek;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 8 April 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pti dibacakan tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sesuai dengan relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pati tertanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pati, putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat ;

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 6/Pdt.B/2019/PN Pti *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pti tanggal 8 April 2019;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 April 2019, yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat;

Membaca, memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 April 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 26 April 2019 melalui relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 6/Pdt.B/2019/PN Pti *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pti, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pati masing-masing tanggal 16 April 2019, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara a quo dengan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara *verstek*.

Berdasarkan pada Pasal 125 (1) HIR yang berbunyi :

Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Oleh karena fakta persidangan membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak orang lain dan gugatan Penggugat beralasan atau berdasar hukum. seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima gugatan Penggugat secara *verstek*.

2. Bahwa oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat ertama yang menyatakan” gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara *verstek*” telah bertentangan dengan Pasal 125 (1) HIR.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah bertentangan dengan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas.

4. Bahwa selain itu pertimbangan MHTP juga telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa :

“apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang sebagai penyebab terjadinya pertengkaran.

Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 yang menegaskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia; dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Begitu Pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa :

“bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; karena hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

5. Bahwa terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K / AG/1990 tertanggal 04 Agustus 1991 menyatakan bahwa :

” ... mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya”.

6. Bahwa terhadap adanya fakta hukum tersebut diatas, sudah memenuhi ketentuan mengenai putusnya perkawinan karena terpenuhinya alasan perceraian sehingga Gugatan dari Penggugat/sekarang Pembanding patut untuk dikabulkan.

7. Bahwa *ex officio*, Majelis Hakim Tingkat Banding berwenang untuk memerintahkan agar perceraian dari Pembanding/dahulu Penggugat dan Terbanding/dahulu Tergugat dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Tengah c.q. Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan yang amarnya menyatakan sbb :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Banding dari Pembanding / dahulu Penggugat, formal dapat diterima ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Pti tanggal 08 April 2019 yang dimohonkan banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terbanding/dahulu Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (SUPRIYADI, S.T) dan Tergugat (IRMA DWI SULISTYANINGRUM, S.H) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen, dihadapan Pendeta Pendeta YUNI PARYANTO, S.PAK., M.Min pada tanggal 9 (sembilan) Agustus tahun 2008 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Pada tanggal 11 (sebelas) Agustus tahun 2008 (dua ribu delapan) sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 05 (Lima) Nopember tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Putus karena PERCERAIAN;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencoret perkawinan Penggugat (SUPRIYADI, S.T) dan Tergugat (IRMA DWI SULISTYANINGRUM, S.H) serta mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*pro aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pti tanggal 8 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenai adanya fakta-fakta, keadaan-keadaan, dan hal-hal serta alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya a quo, maka pertimbangan-pertimbangan hokum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, pada hakekatnya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di depan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam surat gugatan dan kesimpulannya, hal mana telah dipertimbangkan secara seksama dan beralasan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan disini lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelaslah bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding, Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat ketentuan sebagaimana termuat dalam HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan yang berkenaan dengannya;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pti tanggal 8 April 2019;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mulyanto, SH., M.H dan Rosidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 267/Pdt/2019/PT SMG tanggal 13 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Mustofa, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Mulyanto, SH., M.H

S u s a n t o, S.H

Rosidin, S.H

Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan..... Rp134.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)